



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian dan pendapatan daerah melalui Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
6. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan daya saing serta guna mengantisipasi perkembangan ekonomi lokal, regional, nasional maupun global;
- b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk; dan

- c. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Provinsi melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Denpasar Provinsi Bali.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disertakan pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berupa uang sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2010 sebesar Rp49.925.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Tahun 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- d. Tahun 2016 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- e. Tahun 2021 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- f. Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam modal saham PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berupa uang dan pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi dengan jumlah keseluruhan Rp62.846.200.000,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berupa pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp17.846.200.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atas Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Surapati Nomor 8 Denpasar, Provinsi Bali sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 36 tanggal 6 Januari 2005, seluas 967 m² (sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan nilai sebesar Rp17.406.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam juta rupiah); dan
 - b. 1 (satu) unit bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 8 Denpasar, Provinsi Bali seluas 531,2 m² (lima ratus tiga puluh satu koma dua meter persegi) dengan nilai Rp440.200.000,00 (empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka jumlah Penyertaan Modal Daerah kedalam modal saham PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yaitu sebesar Rp212.846.200.000,00 (dua ratus dua belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan daerah dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dilaksanakan setelah bentuk badan hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 8 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (9-125/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI

I. UMUM

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian dan pendapatan daerah melalui Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9